



BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 56 TAHUN 2022
TENTANG PENGURANGAN ATAS KETETAPAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)
TAHUN 2022 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan tetap memperhatikan beban wajib pajak terhadap pemenuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dan sesuai Nota Dinas dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Nomor HK.13_4/418.52/01/2023 tanggal 19 Januari 2023 Perihal Penyusunan Regulasi Teknis Pelaksanaan Pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Kediri serta Berita Acara Nomor 050/381/418.52/2023 tanggal 27 Januari 2023 tentang Rapat Pembahasan Penyusunan Regulasi Teknis Pelaksanaan Pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Kediri, perlu mengubah Peraturan Bupati Kediri Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pengurangan Atas Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2022 – 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pengurangan Atas Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2022 – 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 86) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 149);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 56 TAHUN 2022 TENTANG PENGURANGAN ATAS KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) TAHUN 2022 – 2025.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pengurangan Atas Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2022 – 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2022 Nomor 56) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pengurangan atas Ketetapan PBB-P2 dikenakan dalam Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025.

(2) Besaran pengurangan atas Ketetapan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

a. Tahun 2022 :

$$\text{Pengurangan} = \text{PBB-P2 2022} - (\text{PBB-P2 2021} \times 100\%)$$

Keterangan :

Pengurangan : Pengurangan atas ketetapan PBB-P2 terhutang tahun 2022

PBB-P2 2022 : Besarnya ketetapan PBB-P2 terhutang tahun 2022

PBB-P2 2021 : Besarnya ketetapan PBB-P2 terhutang tahun 2021;

b. Tahun 2023 :

$$\text{Pengurangan} = \text{PBB-P2 2023} - (\text{PBB-P2 2021} \times 110\%)$$

Keterangan :

Pengurangan : Pengurangan atas ketetapan PBB-P2 terhutang tahun 2023

PBB-P2 2023 : Besarnya ketetapan PBB-P2 terhutang tahun 2023

PBB-P2 2021 : Besarnya ketetapan PBB-P2 terhutang tahun 2021;

c. Tahun 2024 :

$$\text{Pengurangan} = \text{PBB-P2 2024} - (\text{PBB-P2 2021} \times 120\%)$$

Keterangan :

Pengurangan : Pengurangan atas ketetapan PBB-P2 terhutang tahun 2024

PBB-P2 2024 : Besarnya ketetapan PBB-P2 terhutang tahun 2024

PBB-P2 2021 : Besarnya ketetapan PBB-P2 terhutang tahun 2021;

d. Tahun 2025 :

$$\text{Pengurangan} = \text{PBB-P2 2025} - (\text{PBB-P2 2021} \times 130\%)$$

Keterangan :

Pengurangan : Pengurangan atas ketetapan PBB-P2 terhutang tahun 2025

PBB-P2 2025 : Besarnya ketetapan PBB-P2 terhutang tahun 2025

PBB-P2 2021 : Besarnya ketetapan PBB-P2 terhutang tahun 2021.

- (3) Untuk SPPT PBB-P2 yang ditetapkan baru pada tahun berkenaan, baik karena pemecahan bidang maupun objek pajak baru maka besaran pengurangan dihitung menyesuaikan dengan wilayah sekitar yang memiliki zona nilai tanah yang sama.
- (4) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena telah ditetapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2 yang menyesuaikan/mendekati harga pasar atau harga rata-rata atas objek bumi (bidang tanah) di Kabupaten Kediri.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 27 - 2 - 2023
BUPATI KEDIRI,

ttd.


HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 27 - 2 - 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd.

MOHAMAD SOLIKIN
BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2023 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Plt. Kepala Bagian Hukum



SUWONO
Penata Tingkat I
NIP. 19661125 198903 1 010